

PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2022

Kpt 95 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 95 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 31/Hk.03.1/1806/ 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

- ABSTRAK : - bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah struktur tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus
- Dasar Hukum Keputusan Ini :
UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; Perpres 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU 8 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No 10/HK.04/ 08/2022
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur :
- Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dan tugas Tim Pembina beserta Tim Teknis
- CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Maret 2022
Lampiran 2 Halaman